



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 meliputi :
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jadwal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 4

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berbasis prioritas dan risiko.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 bersumber pada APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
 2022.

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi.
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk :
 1. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 2. pemeriksaan kinerja.
- b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari APBD:
 1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah.

| No | Fokus | Sasaran |
|----|--|--|
| 1. | Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | a) kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b) penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir RKPD; dan c) kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir RKPD. |
| 2. | Rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah | a) kesesuaian rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD; |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>b) penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah; dan</p> <p>c) kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah.</p> |
| 3. | Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) | <p>a) Konsistensi / keselarasan rancangan KUA PPAS dengan Peraturan Bupati tentang RENJA Perangkat Daerah;</p> <p>b) pengujian kaidah penganggaran dalam KUA PPAS meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan Daerah; 2) belanja Daerah; dan 3) pembiayaan Daerah. |
| 4. | Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) | <p>a) konsistensi / keselarasan RKA SKPD dengan KUA PPAS dan Peraturan Bupati tentang RENJA Perangkat Daerah;</p> <p>b) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pendapatan Daerah; b) belanja Daerah; dan c) pembiayaan Daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang rencana kerja Perangkat Daerah. |

2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

| No | Fokus | Sasaran |
|----|---|--|
| 1. | Akuntabilitas pengelolaan penda-patan daerah. | a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>b. kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi Daerah untuk belanja Daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang Daerah.</p> |
| 2. | Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah. | <p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial. 2) pengadaan barang dan jasa. 3) perjalanan dinas. |
| 3. | Pengelolaan pembiayaan daerah. | <p>Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 4. | Pengelolaan manajemen kas dan persediaan. | <p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi APBD;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p> |
| 5. | Pengelolaan barang milik daerah. | <p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p> |

3. Reviu Laporan Keuangan

| No | Fokus | Sasaran |
|----|-------------------|--|
| 1. | Laporan keuangan. | Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas Daerah, persediaan, dan pencatatan piutang. |

4. Kegiatan Pengawasan Lainnya

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|--|--|
| 1. | <i>Probitiy audit.</i> | Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis. |
| 2. | Laporan kinerja (reviu). | Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. |
| 3. | Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu). | Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. |
| 4. | Perhitungan kerugian keuangan Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu). | Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah. |
| 5. | Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi). | Meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah telah memperhatikan gender. |
| 6. | Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan). | a. efektivitas pengelolaan keuangan desa; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</p> <p>e. ekualitas belanja desa;</p> <p>f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan</p> <p>g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</p> |
|--|--|---|

c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas.

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | Pengendalian gratifikasi. | <p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <p>a. penanganan laporan penerimaan / penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) Pre-implementasi:</p> <p>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 2. | Pelaksanaan survei penilaian integritas | <p>a. meyakinkan dukungan pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah.</p> |
| 3. | Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. | Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. |
| 4. | Asistensi pembangunan reformasi birokrasi. | <p>Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <p>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</p> <p>d. penilaian internal zona integritas;</p> <p>e. penanganan benturan kepentingan;</p> <p>f. penanganan laporan pengaduan; dan</p> <p>g. penanganan pengaduan masyarakat.</p> |
| 5. | Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi. | <p>Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <p>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</p> <p>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</p> <p>c. implementasi elektronik payment dan elektronik katalog.</p> |
| 6. | Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi. | <p>Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <p>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah;</p> <p>b. pengadaan barang dan jasa;</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak Daerah; g. manajemen aset Daerah; dan h. tata kelola desa. |
| 7. | Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar. | Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing perangkat Daerah telah bersih dari pungutan liar. |
| 8. | Pemeriksaan investigatif. | <p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai. |
| 9. | Tindak lanjut perjanjian kerja sama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan / pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi. | <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah. |
| 10. | Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. | Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya. |

d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|--|---|
| 1. | Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3. | <p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola. |

| | | |
|----|---|--|
| 2. | Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah. | <p><i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. |
| 3. | Penerapan manajemen risiko. | <p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil <ol style="list-style-type: none"> 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) outcomes. |
| 4. | Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. | <p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. |

Perencanaan pembinaan dan pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan pembinaan dan pengawasan juga sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintah dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI